

## BAB II

### *ĪSBĀT* NIKAH POLIGAMI

#### A. *ĪSBĀT* NIKAH

##### 1. Pengetian *Īsbāt* Nikah

*Īsbāt* nikah berasal dari dua rangkaian kata, yaitu *Īsbāt* dan *Nikāh*. Menurut bahasa *īsbāt* berasal dari bahasa arab ( اثبت يثبت ) Artinya menetapkan atau menentukan. Menurut Ahamad Warson Munawwir, *īsbāt* artinya penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.<sup>1</sup> Menurut Umar bin Khattab *īsbāt* adalah:<sup>2</sup>

الاثبات هو اقامة الدليل أمام القاضي على امر الامور

“*īsbāt* adalah pengajuan bukti didepan hakim untuk digunakan menyelesaikan masalah.”

Sedangkan kata *nikāh* dalam literatur fiqhnya disebut *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-

---

<sup>1</sup> Ahmad Warsan Munawwir dan Muhammad Fairus, *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), 145.

<sup>2</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensklopedia Fiqh Umar*, Ter. Abdul Majid, 258.

ka-ḥa banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :<sup>3</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (الضم), “hubungan kelamin” (وطء), dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikāh* yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikāh* yang terdapat surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.<sup>4</sup>

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35-36.

<sup>4</sup> Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 1995),265

kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Dalam al-Qur'an terdapat pula kata *nikāh* dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau”.<sup>5</sup>

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.<sup>6</sup>

*Nikāh* dalam bahasa Indonesia disebut pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mīsaqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

<sup>5</sup> Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 1995), 255

<sup>6</sup> *Ibid.*,36-37

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun menurut istilah di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) secara tegas menyatakan bahwa, *isbāt* nikah adalah suatu penetapan yang diajukan kepada Pengadilan Agama dan alasannya terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan adanya:

- a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Pengakuan nikah itu biasanya diperlukan bagi mereka yang sudah lama melangsungkan perkawinan dengan *sirri*, yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah. Untuk mengesahkan pengakuan itu diperlukan pernyataan.

Di dalam kitab *I'ānatut Ṭālibin* disebutkan:<sup>7</sup>

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحة شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

---

<sup>7</sup> Abu bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha, *I'ānatut Ṭālibin*, (Dār al-Kutub :Beirut Juz 3), 254

Artinya : “Dalam pengakuan nikah seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh orang-orang saksi yang adil”.

او ادعى بنكاح لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقل نكاحها بولي مرشد وشاهدين عدل

Artinya : “Orang yang hanya menyatakan diri telah menikah, menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup. Orang yang baik (benar) serta dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil”.<sup>8</sup>

Adanya proses permohonan *isbāt* nikah dikarenakan tidak dapat membuktikan perkawinannya secara sah dan mempertanggung jawabkan menurut hukum sehingga persoalan ini sangat terkait dengan pencatatan pernikahan.

## 2. Dasar Hukum *Isbāt* Nikah

Dasar hukum *isbāt* nikah adalah sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>9</sup>
  - a. Pasal 2 :  
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
  - b. Pasal 4 :  
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  - c. Pasal 5 :

<sup>8</sup>Al-Qalyubi Syihabuddin Ahmad Ibn Hambal Ibn Salamah, *Hasyiyatani Qaalyubi Wal-Umairah*, 337

<sup>9</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 324-325

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
  - 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.
- d. Pasal 7 :
- Ayat 2) : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya kepada Pengadilan Agama.
- Ayat 3) : *Isbāt* nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
- a) Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b) Hilangnya Akta Nikah
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974
- Ayat 4) : Yang berhak mengajukan permohonan *isbāt* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
2. Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>10</sup>
    - a. Pasal 2
      - 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
      - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006), 02.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974, 49.

- a. Pasal 2 :
  - 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
  - 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- b. Pasal 3 :
  - 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- c. Pasal 4:

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.
- d. Pasal 6 :
  - 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- e. Pasal 11
  - 1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilnya.
  - 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.
- f. Pasal 12 :

Akta perkawinan memuat:

  - 1) Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
  - 2) Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;

- 3) Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang;
  - 4) Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
  - 5) Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
  - 6) Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
  - 7) Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
  - 8) Perjanjian perkawinan apabila ada;
  - 9) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wakil nikah bagi yang beragama Islam;
  - 10) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.
- g. Pasal 13 :
- 1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.
  - 2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor. 2 tahun 1975.<sup>12</sup>
- a. Pasal 7:  
Pegawai Pencatat Nikah atau P.3 NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena melanggar hukum *munākahāt* atau melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.
  - b. Pasal 39:  
    - 1) Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran, kutipan buku pendaftaran cerai, kutipan pendaftaran rujuk hilang atau rusak padahal diperlukan untuk pengesahan perkawinan maka orang yang bersangkutan dapat duplikat surat dari kepala kantor yang dahulu mengeluarkan. Perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah memenuhi kesulitan ketika terjadi perceraian.
    - 2) Untuk mendapatkan duplikat tidak dipungut biaya kecuali ada ketentuan lain.

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor. 2 Tahun 1975.

- 3) Duplikat surat-surat harus dibuktikan materai menurut peraturan yang berlaku.
- 4) Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.

### 3. Prosedur *Īsbāt* Nikah

#### a. Prosedur *Īsbāt* Nikah

Prosedur permohonan *Īsbāt* nikah sama halnya dengan prosedur yang ditempuhkan dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon *Īsbāt* nikah antara lain:<sup>13</sup>

1. Pemohon *Īsbāt* nikah datang sendiri kepada Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan *Īsbāt* nikah untuk didaftarkan kepada panitera Pengadilan Agama, yang disertai alasan-alasan serta bukti surat dan saksi-saksi, agar pihak pengadilan mengabulkan permohonannya.
2. Setelah perkara tersebut diterima oleh pihak Pengadilan, selanjutnya pihak Pengadilan akan menentukan hakim yang akan mengadili perkara tersebut, proses selanjutnya penetapan hari sidang.

---

<sup>13</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 56

3. Pada tahap pelaksanaan sidang, majlis hakim akan meminta keterangan kepada pemohon tentang alasannya mengajukan *isbāt* nikah.
4. Mejlis hakim setelah mendengar keterangan yang didapat maka selanjutnya hakim akan memberi pertimbangan dan nasihat-nasihat kepada para pemohon.
5. Setelah semua nasehat dan pertimbangan keputusan tentang perkara tersebut apakah dikabulkan atau ditolak.

#### 4. Syarat-syarat *Isbāt* Nikah

Syarat-syarat *isbāt* nikah belum dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh klasik, karena hal ini merupakan sesuatu peristiwa hukum konteporer yang terdapat dalam Undang-undang. Namun demikian, syarat *isbāt* nikah dapat disamakan dengan syarat perkawinan.

*Isbāt* nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *syarī'at Islam* akan tetapi belum atau tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian pernikahan tersebut hanya sah berdasarkan *syarī'at Islam* namun belum sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena syarat-syarat *isbāt* nikah sama seperti syarat-syarat perkawinan, maka syarat-syarat *isbāt* nikah adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Akad

Calon suami dan calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama Islam.
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah disetujui untuk melaksanakan perkawinan dan disetujui pula dengan pihak yang akan mengawininya.
- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>14</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risālah Nikāh (Hukum Perkawinan Islam)*, Terjemahan oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munākahāt dan Undang-undang Perkawinan, 64-68

Syarat-syarat untuk wali nikah, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 2) Laki-laki
- 3) Beragama Islam
- 4) Orang Merdeka
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur 'alaih*
- 6) Berpikir Baik.
- 7) Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.
- 8) Tidak melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Saksi berjumlah paling sedikit dua orang.
- 2) Kedua saksi beragama Islam.
- 3) Orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi adalah laki-laki.
- 5) Kedua saksi bersifat adil, yaitu tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga sopan santun.
- 6) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* 76-78

<sup>17</sup> *Ibid.*, 83.

Syarat-syarat akad nikah antara lain adalah:<sup>18</sup>

- 1) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak laki-laki.
- 2) Materi *ijab* dan *qabul* tidak berbeda.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- 4) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
- 5) *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan *lafaz* yang jelas dan terang.

Sedangkan syarat-syarat mahar/mas kawin tidak terumuskan secara pasti karena masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama mengenai status mahar, apakah ia masuk dalam rukun pernikahan atau syarat pernikahan.

Secara garis besar, syarat-syarat *isbāt* nikah adalah syarat-syarat perkawinan secara umum karena yang kurang dari *isbāt* nikah hanyalah pencatatan perkawinan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila semua persyaratan tersebut telah

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 62

terpenuhi, maka permohonan *isbāt* nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama guna mendapatkan pengakuan atau akta nikah dari KUA.

Adapun syarat-syarat yang berhak mengajukan permohonan *isbāt* nikah antara lain:<sup>19</sup>

- a. Suami atau istri;
- b. Anak-anak mereka;
- c. Wali nikah; dan
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan hal itu.

#### 5. Sebab-sebab *Isbāt* Nikah

Ketentuan mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan yang diajukan *isbatnya* kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 7 ayat (3) KHI yang berbunyi: *isbāt* nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Depag RI, Bahan Penyuluhan Hukum, "UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 167.

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 15-16

Selain kelima di atas, pernikahannya tidak dapat diajukan pengesahannya karena peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa.

## B. POLIGAMI

### 1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami adalah kawin banyak artinya seorang pria mempunyai beberapa orang istri pada waktu yang bersamaan. Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'dil al-zawjat* (berbilang pasangan), sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut pemaduan.<sup>21</sup>

Poligami menurut kamus hukum berarti perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Dengan demikian yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan sah antara seorang laki-laki dengan lebih seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.<sup>22</sup>

Sedangkan Siti Musda Mulia dalam bukunya yang berjudul *Pandangan Islam Tentang Poligami* mendefinisikan poligami sebagai ikatan perkawinan yang salah satu (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk

---

<sup>21</sup> Mutada Mutahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta:Lentera, 1995), 206

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 13-14.

perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa isteri, dalam poliandri sebaliknya, justru isteri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum poligami adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

### 1. Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

### 2. Al-Quran surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung

<sup>23</sup> Siti Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (lembaga Kajian Agama dan Gender: Jakarta, 1999), 2.

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 126

(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

3. Hadis diriwayatkan *Ibnu Mājah*:<sup>25</sup>

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: "Dari Qais bin Al-Haris ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan isteri. Lalu aku mendatangi Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi Wasallam* dan menuturkan masalah itu. Maka beliau bersabda: "Pilihlah empat di antara mereka." (*H.R.Ibnu Mājah*)

4. Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 55 :

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

b. Pasal 56 :

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri yang kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

<sup>25</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Dār al-Kutub :Beirut), 3287

c. Pasal 57 :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

d. Pasal 58 :

Ayat (1) : selain syarat utama yang disebut dalam Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a) Adanya persetujuan istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

5. Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

a. Pasal 3 :

Ayat (2) : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Pasal 4 :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

6. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974.

a. Pasal 40 :

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

b. Pasal 41 :

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- 1) Ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi, ialah;
  - a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
  - c) Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh Pengadilan.
- 4) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam itu.

### 3. Alasan dan Syarat Poligami

a. Alasan Poligami

Pada dasarnya seorang pria boleh mempunyai seorang isteri. Seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberikan izin (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang

Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut. Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:<sup>26</sup>

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan memberi izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan. Yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami istri maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagai (*sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*).

b. Syarat-syarat Poligami

Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2012), 47

<sup>27</sup> *Ibid.*

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterinya
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin di mintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

#### 4. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.<sup>28</sup>

Pasal 56 KHI

- a. Suami yang berhak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

---

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 137.

- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan.

Kalau Pengadilan Agama sudah memberikan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI:

- a. Ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Peradilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau

- 3) Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh Pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Adapun tata cara teknis pemeriksaanya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri, atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atas tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (bandingkan juga pasal 58 KHI).

Namun, bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975). Kalau seorang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas

dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975;<sup>29</sup>

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
  - a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah):
  - b) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama. Setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT. Oleh

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Bab IX Nomor. 9 Tahun 1975.

karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut. Sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh paal 55 KHI sebagai berikut.

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad *At-Tirmīzi*, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Maka Nabi Muhammad SAW. Memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantaranya dan menceraikan yang lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 47-50.